

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

“Secara umum, narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*)”.¹ “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologi (kecuali makanan, air atau oksigen)”.²

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan di

¹Ida Listyarini Handoyo, *Narkotika Perlukan Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2015, h. 1.

²Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 2.

Indonesia, mulai dari pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP, karena tawaran, bujukan dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau menerimanya. Selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakannya.³

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

³Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, ***Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya***, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 1

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) alinea keempat.

Narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual, karena itu harus dicegah. Adalah lebih baik mencegah daripada mengobati atau menanggulangi. Pencegahan merupakan upaya yang sangat penting bahkan terpenting. Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu

pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁴

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Khusus pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psicotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Sedangkan terhadap pecandu penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi, bukannya dimasukkan kedalam penjara dan dianggap sebagai pelaku kriminal.

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang mengatur bahwa setiap pengguna narkotika yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi

⁴*Ibid*, h. 35.

narkotika, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal tersebut, UU Narkotika memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

Prakteknya dalam beberapa kasus penangkapan pecandu narkotika bahwa yang terbukti tidak terlibat dalam pengedaran narkotika, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna saja. Kasus seperti ini, setelah vonis pengadilan diputuskan maka para pengguna tersebut dapat diajukan untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

UU Narkotika mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan *prekursor* narkotika (bahan-bahan dalam pembuatan obat terlarang) termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *prekursor* narkotika (bahan-bahan dalam pembuatan obat terlarang).

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika adalah untuk

mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “**Prosedur Wajib Lapor Pecandu Narkoba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Studi Penelitian Pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara)**”.

B. Rumusan Masalah.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanaprosedur wajib lapor pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba yang tidak melakukan wajib lapor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba ?
3. Bagaimana peranInstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur wajib lapor pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.
2. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba yang tidak melakukan wajib lapor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.
3. Untuk mengetahui peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur dibidang hukum, khususnya peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan prosedur wajib lapor pecandu narkoba.
2. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan pikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga dapat menilai peran masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba dan prosedur wajib lapor pecandu narkoba.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.⁵
2. Wajib lapor menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

⁵ WJS. Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 238.

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.